

**PENGUMUMAN
NOMOR: 1459/BSN/B0-b2/10/2021**

**PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN)
TITIK LOKASI LUAR NEGERI TAHUN 2021**

Menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Utama BSN No. 1027/BSN/B0-b2/08/2021 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Badan Standardisasi Nasional Tahun 2021 dan Pengumuman Sekretaris Utama BSN No. 1103/BSN/B0-b2/08/2021 tentang Hasil Verifikasi Sanggahan Pelamar Seleksi Administrasi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Badan Standardisasi Nasional Tahun 2021, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CASN BSN Tahun 2021 di Titik Lokasi Luar Negeri beserta daftar peserta berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara No. 13156/B-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 18 Oktober 2021 tercantum dalam Lampiran I.
2. Ketentuan Pelaksanaan SKD terdapat pada Lampiran II.
3. Lain-lain
 - 1) Informasi lebih lanjut mengenai Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Badan Standardisasi Nasional Tahun 2021 dapat dilihat melalui website www.bsn.go.id;
 - 2) Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 - 3) Kelulusan pelamar pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi CASN BSN dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan melalui portal <https://bsn.lapor.go.id>. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;
 - 4) Pengadaan CASN BSN **TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN.**
 - 5) Keputusan Panitia Pengadaan CASN BSN Tahun 2021 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 19 Oktober 2021
SEKRETARIS UTAMA SELAKU
KETUA PANITIA PENGADAAN CASN BSN
TAHUN 2021,

NASRUDIN IRAWAN

LAMPIRAN I PENGUMUMAN

NOMOR : 1459 /BSN/B0-b2/10/2021

TANGGAL : 19 OKTOBER 2021

**JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN
DAFTAR PESERTA SKD CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN)
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TITIK LOKASI LUAR NEGERI TAHUN 2021**

A. Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Negara	Lokasi	Alamat Lokasi Ujian	Tanggal Ujian
Malaysia	Konsulat Jenderal RI Penang	467, Jalan Burma, Pulau Pinang 10350, Malaysia (P.O.BOX 502) Telpon: (604) 226-7412/227-4686 Email: penang.kjri@kemlu.go.id	26 Oktober 2021

B. Daftar Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Selasa, 26 Oktober 2021, Sesi 1 Pukul 10.00 - 12.25 MYT

No	Nomor Registrasi	Nama Peserta
1	21000791094211025	ZAHRAH RAMADLAN MUBAROKAH

LAMPIRAN II PENGUMUMAN

NOMOR : 1459/BSN/B0-b2/10/2021

TANGGAL : 19 OKTOBER 2021

KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) TITIK LOKASI LUAR NEGERI TAHUN 2021

I. KETENTUAN UMUM

1. Peserta hadir selambat-lambatnya 60 (enam puluh puluh) menit sebelum Jadwal SKD dimulai, untuk melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengecekan kelengkapan dokumen peserta;
 - b. Registrasi dan pemberian PIN peserta;
 - c. Penitipan barang;
 - d. *Body search*; dan
 - e. Peserta masuk ruang tunggu/ruang ujian steril; dan
2. Peserta wajib membawa:
 - a. Paspor asli atau KTP elektronik asli atau Kartu Keluarga asli atau salinan Kartu Keluarga yang telah dilegalisasi pejabat berwenang atau Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) asli;
 - b. Kartu Peserta Ujian yang dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan akun masing-masing peserta, kartu wajib dicetak berwarna (tidak hitam putih) dengan printer berkualitas baik;
 - c. Formulir Deklarasi Sehat pada halaman *resume* SSCASN yang telah diisi, dicetak, dan ditandatangani oleh peserta;
 - d. Hasil cetak atau salinan lunak surat keterangan hasil negatif swab test RT PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam atau hasil non reaktif *rapid test antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan ujian;
 - e. Bukti vaksinasi minimal dosis pertama (kecuali ada kebijakan berbeda di negara setempat, misalnya karena kondisi peserta yang tidak bisa menerima vaksin atau kebijakan vaksin yang terbatas di negara setempat); dan
 - f. Alat tulis berupa pensil kayu;
3. Untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 pada negara tempat diselenggarakannya ujian, peserta diwajibkan mengikuti protokol kesehatan secara ketat, antara lain:
 - a. Melakukan swab test RT PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam atau *rapid test antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan ujian;

- b. Menggunakan masker sesuai dengan ketentuan negara setempat;
 - c. Peserta wajib menjalankan jaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter; dan
 - d. Peserta wajib cuci tangan dengan sabun/menggunakan *hand sanitizer*.
4. Peserta wajib mengenakan:
- a. Pakaian rapi dan sopan;
 - b. Kemeja polos berkerah dengan bahan kain berwarna terang (tidak diperkenankan menggunakan kaos, kemeja berbahan *jeans*, jaket, blazer, jas. Peserta hanya diperkenankan menggunakan kemeja tanpa *outer*);
 - c. Celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut dengan bahan kain berwarna gelap (tidak diperkenankan mengenakan celana berbahan *jeans/corduroy/khakis/legging*);
 - d. Sepatu formal;
 - e. Warna sepatu dibebaskan.
5. Peserta tidak diperkenankan membawa:
- a. buku atau catatan lainnya;
 - b. kalkulator, gawai/telepon seluler, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan;
 - c. senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - d. benda yang mudah terbakar/meledak atau sejenisnya;
 - e. komputer selain untuk aplikasi CAT;
 - f. perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/*brooch*, dll);
 - g. alat elektronik lainnya;
 - h. ikat pinggang;
 - i. tas (mengingat keterbatasan dalam Ruang Penyimpanan diimbau agar peserta tidak membawa tas/ransel/koper dalam ukuran yang besar).
6. Kendaraan peserta dan pengantar tidak diperkenankan memasuki area parkir titik lokasi pelaksanaan ujian.

II. SANKSI

- a. Peserta yang terlambat dan tidak sesuai jadwal maka tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dinyatakan tidak lulus/gugur (tidak ada ujian susulan).
- b. Peserta yang tidak membawa sebagian atau seluruh kelengkapan sebagaimana tersebut pada huruf I.2 dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CASN dan dinyatakan tidak lulus/gugur (kecuali terdapat kebijakan berbeda di negara setempat, misalnya

karena kondisi peserta yang tidak bisa menerima vaksin atau kebijakan vaksin yang terbatas di negara setempat).

V. LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan diatur kemudian dan merupakan ketentuan tambahan yang langsung berlaku.